

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk pengertian mengenai Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain warga negara di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Demikian juga seharusnya istilah pribumi dan non pribumi yang ada pada peraturan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda tidak berlaku lagi di Indonesia setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Dengan adanya penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis dalam pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, maka dapat menimbulkan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia dalam hal persamaan kedudukan dalam hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, menurut Pasal 5 huruf a dan b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan, bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

1. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara.

Di Indonesia berlaku berbagai hukum perdata, yaitu Hukum Perdata Eropa (Barat), Hukum Perdata Timur Asing, dan Hukum Perdata Adat (Hukum Adat), yang kesemuanya itu berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia.<sup>1</sup> Pluralitas hukum perdata di Indonesia juga mempengaruhi kewenangan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

1. Ayat (1), Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
2. Ayat (2), Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.

---

<sup>1</sup> C.S.T., Kansil, 2007, *Latihan Ujian : Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

3. Ayat (3), Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ayat (4), Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.
5. Ayat (5), Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :<sup>2</sup>

1. Wasiat dari pewaris; atau
2. Putusan pengadilan; atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; atau
4. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris;
6. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>2</sup> *Gultomlawconsultant.com*, Surat Keterangan Ahli Waris dan Pihak yang Berwenang Menerbitkannya.

Setelah dibentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan surat keterangan ahli waris, pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai pembagian harta peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Khusus bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat memiliki celah untuk disalahgunakan karena tidak ada penelitian terlebih dahulu mengenai benar atau tidak nama-nama ahli waris yang tercantum di dalamnya. Misalnya, seorang pewaris yang memiliki isteri lebih dari satu bisa membuat sendiri-sendiri keterangan warisnya, sehingga masing-masing menjual sendiri harta ahli waris

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

yang lainnya.<sup>4</sup> Hal ini dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak karena sama-sama mempunyai surat keterangan ahli waris dan merasa paling berhak atas warisan dari pewaris. Bahwa turut sertanya Kepala Desa/Lurah/Camat untuk membenarkan/menyaksikan/mengetahui dan menandatangani suatu bukti ahli waris di bawah tangan dalam bentuk Surat Keterangan (Pernyataan) Waris menimbulkan 2 permasalahan yaitu; (1) Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tangannya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut?; atau (2) Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah formalitas (bentuk) Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut?.<sup>5</sup>

Apabila yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh lurah dan camat adalah nama-nama ahli waris dan tanda tangannya, maka lurah dan camat harus mengetahui secara pasti bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan ahli waris adalah benar sebagai ahli waris yang sah. Namun menjadi permasalahan ketika lurah dan camat bersikap pasif dan ternyata nama yang tercantum tersebut tidak mencantumkan ahli waris lainnya. Dan jika yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh lurah dan camat adalah formalitas Surat Keterangan Ahli Waris maka perlu diketahui bagaimana bentuk baku suatu surat keterangan waris tersebut.

---

<sup>4</sup> [http://Irma devita.com](http://Irma%20devita.com), keterangan waris.

<sup>5</sup> <http://habibadjie.com>, Kesetaraan dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberi judul penelitian tesis ini: **“PERALIHAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK KARENA PEWARISAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah hak milik karena perwarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara?
3. Apakah proses pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sudah memberikan kepastian hukum terkait dengan ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah hak milik karena perwarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara.
3. Untuk mengetahui apakah proses pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sudah memberikan kepastian hukum terkait dengan ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum waris.
2. Selain manfaat teoritis ada juga manfaat praktis. Manfaat praktisnya adalah diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada beberapa referensi, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama, yaitu **“PERALIHAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK KARENA PEWARISAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG”**. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan obyek penelitian dengan judul penelitian penulis, yaitu surat keterangan ahli waris. Berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut :

1. Penelitian Tesis oleh Muhammad Arif Rokhman<sup>6</sup> dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut berjudul **“Surat Keterangan Waris Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”**. Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui alasan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris masih menggunakan penggolongan warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c ke-4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak ada pembedaan penggolongan warga negara.

---

<sup>6</sup> Muhammad Arif Rokhman *“Surat Keterangan Waris Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas UGM, Yogyakarta, 2012.



2. Penelitian tesis oleh U'ud Darul Huda<sup>7</sup> dari Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia Asli di Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti pentingnya Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia asli yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Dijelaskan bahwa disamping prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia asli tidak mempunyai petunjuk pelaksanaan yang jelas dan rawan untuk disalahgunakan, kurangnya pemahaman para pihak dalam membuat Surat Keterangan Waris berpotensi menimbulkan sengketa. Arti penting Surat Keterangan Waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat adalah sebagai dasar atau alas hak bagi ahli waris untuk membuktikan bahwa pihak yang disebutkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Waris adalah benar-benar yang berhak menjadi ahli waris dari si pewaris, untuk kepentingan pengurusan pengalihan hak waris serta melakukan proses balik nama persil warisan pada kantor pertanahan dimana tempat obyek warisan itu berada, dan untuk mengurus warisan seperti simpanan di bank, klaim asuransi, dan saham perseroan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat

---

<sup>7</sup> U'ud Darul Huda, “Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia Asli di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

keterangan ahli waris, untuk mengetahui kekuatan pembuktian surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan dikuatkan oleh lurah dan camat, dan untuk mengetahui apakah peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris sudah memberikan kepastian hukum atau belum.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.<sup>8</sup>

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut terdiri dari:

- 1) Atribusi;
- 2) Delegasi; dan
- 3) Mandat.<sup>9</sup>

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru

---

<sup>8</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nubani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 193.

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 104.

sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah;
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, Kepastian hukum berasal dari kata kepastian dan hukum. Kepastian adalah perihal, keadaan pasti, ketentuan, ketetapan. Pengertian hukum yaitu :

- 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- 2) undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) tertentu.
- 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).
- 5) vonis

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>10</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hal. 56.

hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>11</sup>

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.<sup>12</sup> Adapun teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 136.

<sup>12</sup> Darij Darmodihardjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 155.

pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.<sup>13</sup>

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>14</sup> Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal Substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>15</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>16</sup> Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya

---

<sup>13</sup> Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, Medan 17 April 2004, hal 21.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal 12.

<sup>15</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hal. 14.

<sup>16</sup> *Ibid.*



hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>17</sup> Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*Legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>18</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Peralihan**

Peralihan adalah memindahkan.<sup>19</sup>

### **b. Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang empunya hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerdawarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta., hal. 156.

<sup>20</sup> Urip santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 290.

### c. Hak Milik

Menurut Pasal 20 tentang pengertian hak milik adalah hak atas tanah yang turun-menurun, artinya tidak terbatas jangka waktu penguasaannya dan jika pemiliknya meninggal dunia akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hak milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain, misal melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perusahaan<sup>21</sup>.

Hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Artinya terkuat adalah hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang pada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan hak atas tanah yang lain<sup>22</sup>.

### d. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengertian konsep surat keterangan waris tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Habib Adjie menyajikan pengertian surat keterangan waris adalah:

---

<sup>21</sup> Budi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 145.

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 92 – 93.

“Surat Keterangan Waris yang selama ini kita kenal merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Di dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai *Verklaring Van Erfrecht*, terutama arti *Verklaring*. Bahwa *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai dua arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan; dan yang kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam bahasa Inggris disebut *information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan ini dalam bahasa Inggris disebut *Declaration*.<sup>23</sup>”

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini mencakup:

---

<sup>23</sup> <http://habibadjie.com>, *Op. Cit.*

## 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>25</sup> Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini akan digunakan spesifikasi penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>26</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 22.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10.

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna didapatkannya data untuk penelitian ini. Adapun responden yang menjadi subyek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan ahli waris atau kuasa yang mengurus pembuatan surat keterangan waris yang selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder baik berupa literatur, buku-buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan yang mencakup:
  - a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi tesis ini seperti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk jurnal-jurnal hukum dan makalah, teori-teori dan pendapat akademisi dan para sarjana.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang ada.

## 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data lapangan serta informasi yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan mengumpulkan:

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh



melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna didatakannya data untuk penelitian ini. Adapun responden yang menjadi subyek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan ahli waris atau kuasa yang mengurus pembuatan surat keterangan waris yang selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder baik berupa literatur, buku-buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden, dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan ahli waris atau kuasa yang mengurus pembuatan surat keterangan ahli waris. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam

b. Studi dokumen

Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam hal ini seperti surat keterangan ahli waris.

**5. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Semua data yang diperoleh akan dianalisis sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Berikutnya setelah data selesai dianalisis, akan ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dari hal-hal yang bersifat khusus tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

